



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2014/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada kerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon**;

Pengadilan Agama Manna;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juni 2014, yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan Nomor : 0232/Pdt.G/2014/PA.Mna, yang pada pakoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2003, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 30 Juni 2003;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama **ANAK I**, perempuan sekarang berumur 8 (delapan) tahun, anak yang kedua bernama **ANAK II**, laki-laki sekarang berumur 5 (lima) tahun, anak yang ketiga bernama **ANAK III**, laki-laki sekarang berumur 3 (tiga) tahun, sekarang ketiga anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 6 bulan, setelah itu pindah ke kontrakan 8 tahun, dan yang terakhir pindah di rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersikap egois;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Februari 2014, disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu bilang ingin diceraikan oleh Pemohon, dan sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkannya;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 26 Juni 2014 dan 16 Juli 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 30 Juni 2003, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Termohon lebih kurang selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon lebih kurang selama 8 bulan lalu pindah ke kontrakan 7 atau 8 tahun dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, dan sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak satu tahun terakhir sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya karena Termohon keras kepala, pernah saat bertengkar Termohon membacok kepala Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari tiga kali;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2012;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sate, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Pemohon dua buah rumah
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke kontrakan dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, awal-awal saksi bertetangga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi sejak satu tahun terakhir sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya saksi kurang tahu pasti, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2012;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya dan menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian yang tak

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mengajukan cerai talak adalah keadaan rumah tangga mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersipat egois, puncak perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir terjadi pada bulan Februari 2014, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 30 Juni 2003, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam posita 1, 2, dan 3 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tentang telah dikaruniai anak, dan tentang tempat tinggal setelah menikah, bila dihubungkan dengan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2, dan 3 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4, 5, dan 6 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian sering terjadi perselisihan, tentang pertengkaran terakhir sehingga tidak ada hubungan lagi, dan tentang usaha perdamaian keluarga, untuk membuktikannya Pemohon telah mengajukan dua orang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, telah dikaruniai tiga orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya menurut saksi pertama Termohon keras kepala, sementara saksi kedua tidak mengetahui penyebab persis, para saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saat sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 yang lalu, dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga dalil Pemohon sebagaimana dalam posita 4, 5, dan 6 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Termohon keras kepala;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak harmonis lagi apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-istri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa apabila sering terjadi pertengkaran antara suami istri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal merupakan suatu indikasi antara antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan faktanya Pemohon telah mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya, dan rasa cinta dan kasih suami sudah tidak ada lagi terhadap istrinya dan telah berketetapan hati untuk bercerai. Sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu dan tidak akan mungkin bersatu lagi niscaya akan lebih banyak mudharatnya daripada mashlahatnya. Oleh karenanya dicari jalan terbaik untuk mengatasinya, dengan harapan agar suami memperoleh ketenteraman dan kedamaian oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sudah sepatutnya untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karenanya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing Hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp420.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp511.000,00 |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0232/Pdt.G/2014/PAMna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)